



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN
Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 503/009/IO-PAUD/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YAYASAN AL IKHLAS MANDIRI MUARA BANGKO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan; b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Al Ikhlas Mandiri Muara Bangko Nomor 01/024/PAUD/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tim Teknis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 24 September 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Al Ikhlas Mandiri Muara Bangko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perlizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal; 10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan NonBerusaha dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL IKHLAS MANDIRI MUARA BANGKO**
Nama Satuan Pendidikan : **YAYASAN AL IKHLAS MANDIRI**
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek
Kabupaten Mandailing Natal
Bentuk Satuan : Taman Kanak-kanak (TK)
Penanggungjawab : **KHOPIPAH HANNUM, S.Pd**
Nomor Induk Berusaha : 0309240070608
- KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 3 Oktober 2024

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19771202 199703 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Kecamatan Ranto Baek.



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009
Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang HP/WA. 0813 7612 1273

Panyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : Yayasan Al Ikhlas Mandiri Muara Banjarm

Number : 15-

Tanggal : 17 Februari 2023

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL IKHLAS MANDIRI MUARA BANGKO

Nomor : 43.-

--Pada hari ini, Jum'ai, tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pukul 10.10 WIB (Sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

--Menghadap kepada saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister--- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

I. --Tuan **ZULHAN NASUTION**, Sarjana Pendidikan, di Kartu Tanda ---

pengenal ditulis **ZULHAN NASUTION, S. Pd**, lahir di Aek Nangali, --- tanggal 09 (sembilan) Maret 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -- lima) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, --- bertempat tinggal di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten - Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : --- 1213180903650002.

--Mehurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. untuk diri sendiri.
b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :

1. --Tuan **ZULHAJJI NASUTION**, lahir di Tapanuli, tanggal 02 (dua) Desember 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Warga -- Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa --- Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213180212710001.

2. --Nona **ANI ASTUTI PULUNGAN**, lahir di Manisak, tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, --- bertempat tinggal di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek,

